

Transformasi Digital Fungsi Keimigrasian Dalam Sistem Administrasi Negara Keseimbangan Pelayanan Publik dan Pengawasan Orang Asing

Athalla Fathio¹ Edziardo Mathew² Atha Nadhief³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: athallafathio@gmail.com¹ mathwedziardo@gmail.com² athanadhief@gmail.com³

Abstract

The immigration function within the state administrative system holds a strategic role in ensuring orderly population mobility while delivering high-quality public services. Existing issues indicate an imbalance between the implementation of public service functions and the supervision of foreign nationals, which affects legal certainty and public trust. This study aims to analyze how the balance between these functions is carried out and to identify the factors influencing its effectiveness. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the implementation of immigration functions still encounters obstacles, including regulatory disharmony, limited resources, and suboptimal inter-agency coordination. These conditions impact the achievement of a balance between fast and responsive public services and strict, accountable supervision. The study recommends strengthening regulations, enhancing institutional capacity, and integrating technology-based supervision systems to achieve a balanced, effective, and just immigration function.

Keywords: Immigration Function, Public Service, Supervision Of Foreign Nationals, State Administration

Abstrak

Fungsi keimigrasian dalam sistem administrasi negara memiliki peran strategis dalam menjamin tertib lalu lintas orang sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Permasalahan yang muncul menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan fungsi pengawasan terhadap orang asing, yang berimplikasi pada menurunnya kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keseimbangan kedua fungsi tersebut dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi keimigrasian masih menghadapi kendala berupa disharmoni regulasi, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya keseimbangan antara pelayanan publik yang cepat dan responsif dengan pengawasan yang ketat dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mewujudkan fungsi keimigrasian yang seimbang, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Fungsi Keimigrasian, Pelayanan Publik, Pengawasan Orang Asing, Administrasi Negara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fungsi keimigrasian merupakan bagian strategis dalam sistem administrasi negara yang berperan dalam mengatur lalu lintas orang serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan pengendalian mobilitas manusia, tetapi juga mencerminkan eksistensi negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap wilayah dan warga negaranya. Dalam perspektif administrasi publik, keimigrasian diposisikan sebagai instrumen negara yang memiliki legitimasi untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan antarnegara yang ditandai oleh arus globalisasi. Keimigrasian tidak dapat dipandang secara sempit sebagai fungsi administratif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan modern.

Pelaksanaan fungsi keimigrasian mencakup dua dimensi utama, yaitu pelayanan publik kepada masyarakat dan pengawasan terhadap orang asing. Kedua dimensi ini memiliki karakteristik yang berbeda namun saling berkaitan dalam praktik penyelenggaraannya. Pelayanan publik menekankan pada aspek kemudahan, kecepatan, dan kepastian prosedur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pengawasan terhadap orang asing menitikberatkan pada aspek pengendalian, keamanan, serta penegakan hukum keimigrasian. Keseimbangan antara kedua dimensi tersebut menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keimigrasian yang efektif dan berkeadilan. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin menguat seiring dengan berkembangnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi negara (Osborne, 2023). Pelayanan publik tidak lagi dipahami sebagai aktivitas administratif yang bersifat rutin, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat. Aparatur keimigrasian dituntut untuk mampu memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Hal ini mendorong adanya inovasi dalam penyelenggaraan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja instansi keimigrasian.

Pelayanan keimigrasian tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai indikator kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik. Peningkatan kualitas pelayanan juga berkaitan erat dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan keimigrasian harus terus dikembangkan agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan mobilitas global dan dinamika migrasi internasional turut memengaruhi kompleksitas pelaksanaan fungsi keimigrasian. Arus perpindahan orang yang semakin tinggi menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan keimigrasian. Negara dituntut untuk mampu mengelola mobilitas tersebut tanpa mengurangi aspek keamanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keimigrasian memiliki peran penting dalam menghadapi dinamika global. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian kebijakan dan sistem keimigrasian yang lebih adaptif. Arus perpindahan orang yang semakin tinggi berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pelayanan yang cepat dan adaptif, sekaligus menuntut sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah pelanggaran keimigrasian. Kajian empiris menunjukkan bahwa negara-negara menghadapi tantangan dalam mengelola keseimbangan antara pelayanan migrasi dan kontrol perbatasan, terutama dalam menghadapi perkembangan globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin intensif (de Haas et al., 2019). Kondisi ini menuntut adanya integrasi antara fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan dalam satu sistem yang terkoordinasi. Pengelolaan keimigrasian yang tidak seimbang dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek administratif maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mengelola fungsi keimigrasian.

Pengaturan mengenai keimigrasian di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa fungsi keimigrasian meliputi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keimigrasian memiliki peran multidimensional yang harus dijalankan secara seimbang. Implementasi dari ketentuan tersebut memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat serta regulasi yang jelas. Aparatur keimigrasian dituntut untuk mampu menjalankan seluruh fungsi tersebut secara profesional. Hal ini menunjukkan bahwa keimigrasian merupakan bagian penting dalam sistem

administrasi negara. Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi keimigrasian masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal integrasi sistem, kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi. Studi yang dipublikasikan dalam *Journal of Migration and Health* menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan migrasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi dan kualitas sistem administrasi yang digunakan (Liem et al., 2021). Temuan lain dalam *Public Administration Review* menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengelola keseimbangan antara efisiensi layanan dan fungsi regulatif (Meijer & Bolívar, 2016). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara pelayanan publik dan pengawasan dalam fungsi keimigrasian belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis keseimbangan tersebut guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan adaptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta regulasi terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori administrasi negara dan fungsi keimigrasian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji keseimbangan antara pelayanan publik dan pengawasan orang asing dalam fungsi keimigrasian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi keimigrasian dalam sistem administrasi negara memiliki karakter ganda yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai penyelenggara pelayanan publik dan sebagai instrumen pengawasan terhadap orang asing. Karakter ganda ini menunjukkan bahwa keimigrasian tidak hanya berorientasi pada pelayanan administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Kedua fungsi tersebut merupakan representasi nyata dari peran negara dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka administrasi negara modern, fungsi ini menuntut adanya keseimbangan agar tidak terjadi dominasi salah satu aspek yang dapat menimbulkan ketimpangan kebijakan. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baik dalam bentuk penurunan kualitas pelayanan maupun lemahnya pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Pelayanan publik di bidang keimigrasian mencakup berbagai layanan administratif seperti penerbitan paspor, izin tinggal, serta dokumen perjalanan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam mobilitas lintas negara. Pelayanan tersebut harus diselenggarakan dengan prinsip cepat, tepat, transparan, dan akuntabel agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelayanan yang memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Reformasi birokrasi mendorong instansi keimigrasian untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, termasuk melalui penyederhanaan prosedur dan pemangkasan birokrasi yang berbelit. Digitalisasi layanan melalui sistem berbasis teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi maladministrasi, serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi digital dalam pelayanan keimigrasian tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Sistem pelayanan berbasis daring memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus datang secara langsung, sehingga mengurangi beban

administrasi dan waktu pelayanan. Implementasi teknologi juga memungkinkan adanya integrasi data yang lebih baik antarunit kerja, sehingga meminimalkan kesalahan administratif. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja aparatur keimigrasian. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan. Pengawasan terhadap orang asing merupakan fungsi lain yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban hukum dan keamanan negara. Pengawasan ini mencakup pengendalian masuk dan keluar wilayah negara, pemantauan aktivitas orang asing selama berada di Indonesia, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Landasan hukum pengawasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan fungsi keimigrasian sebagai instrumen penegakan hukum dan keamanan negara. Pelaksanaan pengawasan membutuhkan sistem yang terintegrasi serta dukungan data yang akurat dan mutakhir. Pengawasan yang efektif juga memerlukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pengawasan terhadap orang asing. Sinergi antara berbagai lembaga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi potensi pelanggaran. Selain itu, pengawasan juga memerlukan dukungan teknologi seperti sistem informasi keimigrasian yang mampu merekam dan memantau pergerakan orang asing secara real-time. Tanpa adanya koordinasi dan integrasi sistem yang baik, pengawasan akan berjalan secara tidak optimal dan berpotensi menimbulkan celah pelanggaran. Keseimbangan antara pelayanan publik dan pengawasan merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian. Pelayanan yang terlalu berorientasi pada kemudahan tanpa diimbangi dengan pengawasan yang memadai dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan izin tinggal atau pelanggaran keimigrasian lainnya. Sebaliknya, pengawasan yang terlalu ketat tanpa mempertimbangkan aspek pelayanan dapat menimbulkan hambatan dalam akses layanan serta menurunkan kepuasan masyarakat. Keseimbangan tersebut harus dikelola melalui kebijakan yang proporsional dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan ini menuntut adanya kemampuan manajerial dari aparatur keimigrasian dalam mengelola dua fungsi yang berbeda secara harmonis.

Beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya keseimbangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur keimigrasian berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Pemanfaatan teknologi yang belum merata juga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam kualitas pelayanan dan pengawasan di berbagai wilayah. Kompleksitas regulasi menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pemahaman mendalam dari aparatur dalam implementasinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan yang mendesak dalam meningkatkan kinerja keimigrasian. Upaya mewujudkan keseimbangan antara pelayanan publik dan pengawasan memerlukan langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan. Penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan global menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung efektivitas fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan. Optimalisasi penggunaan teknologi digital serta integrasi data antarinstansi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian. Dengan adanya sinergi antara berbagai aspek tersebut,

fungsi keimigrasian diharapkan mampu berjalan secara optimal dalam mendukung sistem administrasi negara yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Fungsi keimigrasian dalam sistem administrasi negara memiliki peran strategis yang mencakup pelayanan publik dan pengawasan terhadap orang asing sebagai dua dimensi utama yang tidak dapat dipisahkan. Kedua fungsi tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Pelaksanaan fungsi ini menuntut adanya keseimbangan agar tidak terjadi dominasi salah satu aspek yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Keseimbangan tersebut menjadi prasyarat penting dalam menciptakan tata kelola keimigrasian yang efektif dan berkeadilan. Maka dari itu, fungsi keimigrasian harus dijalankan secara terintegrasi dan proporsional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keseimbangan antara pelayanan publik dan pengawasan terhadap orang asing belum sepenuhnya optimal. Berbagai kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memengaruhi kinerja aparatur, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan pengawasan, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara efektif. Selain itu, kompleksitas regulasi juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan keimigrasian di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya efektivitas dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya penguatan fungsi keimigrasian perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, baik dari segi kompetensi maupun profesionalitas dalam menjalankan tugas. Optimalisasi sistem berbasis teknologi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pelayanan serta efektivitas pengawasan. Integrasi data dan penguatan koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan global turut menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fungsi keimigrasian dapat berjalan secara lebih optimal. Penerapan keseimbangan antara pelayanan publik dan pengawasan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Keberhasilan dalam menjaga keseimbangan tersebut akan mencerminkan efektivitas sistem administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Hal ini juga akan memperkuat posisi keimigrasian sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, komitmen kelembagaan dan konsistensi kebijakan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dengan demikian, fungsi keimigrasian diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem administrasi negara yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- De Haas, H., Castles, S., & Miller, M. J. (2019). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Bloomsbury Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=IftGEAAAQBAJ>
- Liem, A., Wang, C., Wariyanti, Y., Latkin, C. A., & Hall, B. J. (2021). The neglected health of international migrant workers in the COVID-19 epidemic. *Journal of Migration and Health*, 7. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33744382/>
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>

Osborne, S. P. (2023). Public service logic. In Elgar Encyclopedia of Services.
<https://doi.org/10.4337/9781802202595.public.service.logic>
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
tentang Standar Operasional Prosedur Keimigrasian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.